



PUTUSAN
Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDRIS GUNAWAN, bertempat tinggal di Jl. Cibangkong No.145/120, Rt.02/05, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Cibangkong, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Arya Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Komp. Griya Jati Putra No.8 Rt.04/13, Kelurahan Pasirjati, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor W11U6.457.HT.04.10 Tahun 2024 tanggal 23 April 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

CEPY EDY SYAEPUDIN, bertempat tinggal di Kp. Pagaden, Rt.01/005, Linggar, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

IFA NURHAYATI, bertempat tinggal di Kp. Nagaraherang, Rt.03/07, Sukahening, Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 27 Maret 2024 dibawah Register Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Bahwa dasar hukum Penguat untuk mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., dan

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajaran Para Ahli Hukum/doktrin, sebagai berikut, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Menyebutkan:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya "

Agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

1. **Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata**
 - a) Objek / Perihal tertentu
 - b) Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan
2. **Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata**
 - a) Adanya kesepakatan dan kehendak
 - b) Wenang berbuat
3. **Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata**
 - a) Kontrak harus dilakukan dengan l'tikad baik
 - b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
 - c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
 - d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum
4. **Syarat sah yang khusus**
 - a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
 - b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
 - c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
 - d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa: perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu kedua pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut saling mempunyai hubungan yang erat dalam perjanjian / perikatan.

Dari pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut terdapat beberapa hubungan atau azas-azas atau bisa dikatakan juga prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian diantaranya adalah:

1. Asas Kebebasan Berkontrak/Keterbukaan Hukum

Perjanjian di indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (beginsel der contracts vrijheid). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb



yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar -

ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengeyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (openbaar system) asas ini dibatasi dengan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu isi dari perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan umumsistem terbuka artinya para pihak dalam melakukan perjanjian bebas mengemukakan kehendak, mengatur hubungan yang berisi apa saja, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian.

2. Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

3. Asas Pacta Sun Servada

Adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian maka pihak ke tiga bisa menerima kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak menerima keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu termasuk dimaksudkan untuk pihak ke tiga. Asas ini dalam suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

Kalaulah diperhatikan istilah perjanjian pada pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tersimpul adanya kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian, baik

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb



perjanjian yang sudah diatur adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata maupun dalam kitab undang-undang hukum dagang atau juga perjanjian jenis baru, berarti di sini tersirat adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian. Adapun tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen dalam perjanjian jual beli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

4. Asas konsensualitas / konsensuil (kesepakatan)

Maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian (pasal 1320 kuh perdata). Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam pasal 1329 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan terhadap asas konsensualitas / konsensuil (kesepakatan) ini terdapat pengecualian yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, misalnya perjanjian penghibahan, perjanjian mengenai benda pada dasarnya perjanjian itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dikatakan “pada dasarnya”, karena ada beberapa bentuk perjanjian, karena perintah dari perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis atau harus disahkan oleh notaris (perjanjian notariil), sehingga perjanjian tersebut baru sah kalau para pihak sudah menandatangani perjanjian atau sejak perjanjian tersebut disahkan oleh notaris. Perjanjian yang tidak tertulis, misalnya: jual beli di pasar, perjanjian ini lahir sejak adanya kesepakatan mengenai harga antara pihak penjual dan pembeli. Sedangkan contoh perjanjian yang tertulis atau perjanjian notariil adalah: perjanjian pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, perjanjian peralihan hak atas tanah, dan lain-lain.

5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal yaitu: pasal 1315 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb



janji daripada untuk dirinya sendiri". Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi "persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya; selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

Dasar hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam **Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang Undang Hukum Perdata)**, berbunyi: ***"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"***.

Dari rumusan **Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata** di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

- A. ***Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.***
- B. ***Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur.***

Pasal 1239 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut: ***"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."***

Bahwa Pasal 1246 Kitab undang-undang hukum perdata Menyatakan: ***"Biaya, Ganti Rugi Dan Bunga, Yang Boleh Dituntut Kreditur, Terdiri Atas Kerugian Yang Telah Dideritanya Dan Keuntungan Yang Sedianya Dapat Diperolehnya"***.

2. OBJEK

Bahwa yang menjadi objek dalam perkara wanprestasi ini adalah:

1. Kendaraan Roda 4 merk Toyota Avanza tahun 2017 warna putih, D1203 AFR, No. Rangka MHKM5EA2JHK034180, Nomor Mesin : INRF312159, An. Yusep;
2. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kp. Pagaden, RT.01/05, Ds. Linggar, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung;

KRONOLOGI

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk perkaranya (Posita) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Penggugat* adalah Pemilik Kendaraan Kendaraan Roda 4 merk Toyota Avanza tahun 2017 warna putih, D1203 AFR, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK034180, Nomor Mesin: INRF312159, An. Yusep, berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama No. 01200202004498100 dengan *PT. Astra Sedaya Finance (ACC)* di Kota Bandung;
2. Bahwa *Tergugat I* adalah penyewa unit Kendaraan Roda 4 merk Toyota Avanza tahun 2017 warna putih, D1203 AFR, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK034180, Nomor Mesin : INRF312159, An. Yusep;
3. Bahwa *Tergugat II* adalah pihak yang telah menitipkan/ gadai kendaraan tersebut diatas kepada *Sdr. Nofa Sopian* di Kuningan Jawa Barat;
4. Bahwa pada awalnya *Penggugat* dan *Tergugat I* melakukan *Perjanjian tanggal 20 Juni 2023* terkait dengan Sewa Kendaraan roda 4 Merk Toyota Avanza Tahun 2017 warna putih STNK Atas nama Yusep, berlaku selama satu tahun dengan biaya perbulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa *Tergugat I* adalah Pemilik Perusahaan *PT Guna Auto Serasi* yang bergerak di bidang Jasa Rental Kendaraan roda 4 yang beralamat di Jl. DR. Djunjunan No.192, Sukajadi, Kota Bandung;
6. Bahwa *Tergugat I* telah melakukan pengalihan Unit Kendaraan Roda 4 tersebut Kepada *Tergugat II* dengan uang Sewa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per bulan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak *Penggugat*;
7. Bahwa *Tergugat II* telah menitipkan Kendaraan Roda 4 tersebut Kepada *Sdr. Nopa Nopian* di Kuningan Jawa Barat sebesar Rp.30.000.000,;(tiga puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penitipan Kendaraan tanggal 20 Juni 2023;
8. Bahwa *Tergugat I* dan *Tergugat II* diduga secara nyata bersama-sama sudah memiliki rencana serta niat untuk menitipkan atau gadai Kendaraan tersebut dengan cara merusak sinyal alat pelacak atau GPS yang menempel pada Kendaraan tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 *Penggugat* mendengar berita tersebut kemudian mencari tahu mengenai informasi dan keberadaan Kendaraan tersebut dengan menegecek posisi terakhir alat pelacak atau GPS sebelum di rusak atau cabut oleh Pihak *Tergugat I* dan *Tergugat II*;
10. Bahwa *Tergugat II* telah Menitipkan atau gadai Kendaraan tersebut untuk fasilitas mengkondisikan sapi kurban sampai pengiriman selesai sejumlah

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 ekor kepada *Sdr. Nofa Sopian* tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak *Penggugat*;

11. Bahwa sejak Bulan Juli 2023 hingga saat ini *Tergugat I* tidak melakukan pembayaran Jasa Rental Kendaraan tersebut kepada *Penggugat*;
12. Bahwa pada sekitar bulan maret 2024 *Penggugat* telah mengetahui posisi Kendaraan Roda 4 tersebut dan melakukan pertemuan dengan Pihak *Sdr. NOFA SOPIAN* untuk segera di mengembalikan kepada Pihak *Penggugat*;
13. Bahwa didalam Surat Perjanjian tanggal 20 Juni 2023 berbunyi Pasal 6 ayat 1 yang diantaranya menerangkan bahwa *Tergugat I* *dilarang menjual, menggadaikan, dan memindah tangankan kepada pihak lain tanpa seijin dan Pengetahuan dari Penggugat*;
14. Bahwa *Tergugat I* telah terbukti melakukan wanpretasi melanggar pasal 6 ayat 1 berdasarkan surat perjanjian tertanggal 20 Juni 2023, sehingga *Penggugat* merasa dirugikan oleh perbuatan *Tergugat I* yang memindah tangankan Kendaraan tersebut kepada *Tergugat II*;
15. Bahwa *Penggugat* mengalami kerugian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil

1. Uang sewa atau jasa rental sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikali sisa yang belum di bayar selama 8 bulan = Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
2. Biaya alat pelacak atau GPS sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Uang Penebusan Kendaraan tersebut kepada *Sdr. Nofa Sopian* Di daerah Kuningan Jawa barat yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah);

Total keseluruhan nilai kerugian sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

B. Kerugian Imateriil

Didalam mengurus masalah ini *Penggugat* mengalami kerugian tidak hanya materiil tetapi juga secara imateriil yaitu berupa Waktu, tenaga dan pikiran untuk mencari keberadaan unit kendaraan tersebut karena alat pelacak atau GPS nya di rusak atau di cabut oleh *Tergugat II* yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan membayar biaya jasa Advokat untuk mengurus Perkara ini sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Total keseluruhan nilai kerugian sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keseluruhan total kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

16. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah diuraikan dalam posita gugatan tersebut di atas, merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang berakibat telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 / 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
17. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan Dalam perkara ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung meletakkan sita jaminan terhadap unit Kendaraan Roda 4 merk Toyota Avanza tahun 2017 warna putih, D1203 AFR, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK034180, Nomor Mesin: INRF312159, An. Yusep;
18. Bahwa penggugat juga memiliki kekhawatiran itikad baik kepada Tergugat I untuk tidak melakukan pembayaran baik pokok dan bunga serta kerugian imateriil penggugat kepada tergugat, maka penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I yakni berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal beserta turutan yang ada di atasnya yang beralamat di Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kp. Pagaden, RT.01/05, Ds. Linggar, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung;
19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon pula agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp.500.000 per/hari, setiap kali Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
20. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah disertai dengan alasan-alasan dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya Penggugat mohon putusan serta merta (uit voerbaar bij voerrad), meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II, termasuk pula, agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan cidera janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan *Surat Perjanjian tanggal 20 Juni 2023* terkait dengan Sewa Kendaraan roda 4 Merk Toyota Avanza Tahun 2017 warna putih STNK Atas nama Yusep, Antara Penggugat dan Tergugat I dinyatakan sah demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 72.000.000,00 (*tujuh puluh dua juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian dengan cara tanggung renteng kepada Penggugat yaitu: *Keseluruhan total kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah)*;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas unit Kendaraan Roda 4 merk Toyota Avanza tahun 2017 warna putih, D1203 AFR, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK034180, Nomor Mesin : INRF312159, An. Yusep dan 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal beserta turutan yang ada di atasnya yang beralamat di Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kp. Pagaden, RT.01/05, Ds. Linggar, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, untuk didaftarkan sesuai pasal 227(3) HIR Jo.198,199HIR, dan dapat di eksekusi (executorial beslag) sesuai pasal 197 HIR atau lelang jaminan;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan segera mematuhi isi putusan didalam perkara ini;
8. Memerintahkan Penggugat untuk mengambil alih kembali unit Kendaraan Roda 4 merk Toyota Avanza tahun 2017 warna putih, D1203 AFR, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK034180, Nomor Mesin : INRF312159, An. Yusep;
9. Menyatakan Penggugat berhak menjual ataupun melakukan lelang peralihan hak terhadap Objek Jaminan yakni berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal beserta turutan yang ada di atasnya yang beralamat di Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kp. Pagaden, RT.01/05, Ds. Linggar, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II supaya membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 500.000,00 per/hari,

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bij voerrad), meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D A I R:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Maret 2024, tanggal 04 Juni 2024 tanggal 09 Juli 2024, dan tanggal 15 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.Nik. 3273120406920007, atas nama Andris Gunawan, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.Nik. 33211152411640005, atas nama Cepy Epy Syaepudin, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.Nik. 3206334309780001, atas nama Ifa Nurhayati, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 20 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Titipan Kendaraan oleh Tergugat II Kepada Pihak Nopa Nopian, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penitipan Sertipikat Tanah Milik Tergugat I sebagai jaminan pembayaran kepada Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) roda Empat Toyota Avanza Tahun 2017 Nomor Polisi D 1203 AFR atas nama Yusep;
8. Fotokopi Laporan Polisi Nomor STBP/76/IX/2023/Regol/Polrestabes/IBR atas nama pelapor Andris Gunawan;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya maka formal dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Firdaus Asyahdin**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat, saksi bekerja sebagai karyawan di perusahaan rental milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat I sebagai Konsumen Penggugat, Tergugat II sebagai konsumen Tergugat I Tergugat I menyewa Mobil untuk Proyek Yayasan Milik Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I menyewa mobil dari Penggugat dengan sewa bulanan, kemudian Tergugat I menyewakan Kembali mobil tersebut kepada Tergugat II, lalu Tergugat II mengadakan/ menitipkan mobil rental kepada Sdr. Nopa Nopiana di Tasikmalaya;
- Bahwa ada surat perjanjian rental mobil antara Penggugat dan Tergugat I Cepy Epy Syaepudin;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat surat perjanjiannya tetapi pernah mendengar apabila penyewa yang akan menyewa mobil dari penggugat ada Surat perjanjian yang ditandatangani;
- Bahwa saya tahu masalahnya adanya kemacetan uang sewa rental oleh Tergugat I sejak bulan kedua perjanjian hingga saat ini;
- Bahwa Saksi lupa harinya, Penggugat mendapat pemberitahuan di HPnya bahwa ada Kerusakan GPS Unit Mobil dan lokasi terakhirnya di Polsek Kuningan;
- Bahwa kemudian Saksi, Penggugat (Andris), Gugun, Fitrianto pergi mencari kendaraan Roda empat milik Penggugat yaitu Toyota Avanza Tahun 2017 Nomor Polisi D 1203 AFR ke Cirebon, kemudian ke Kuningan, ternyata

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana kami mendapat cerita bahwa Mobil sudah dibawa lari ke Tasik, kemudian ditelusuri di Tasik mobil ketemu akan tetapi harus membayar uang penebusan berdasarkan informasi dari Kawan Penggugat di Tasik mobil sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tergugat II sendiri bahwa mobil tersebut dititipkan oleh Tergugat II kepada Nopa Nopiana untuk mengkondisikan Sapi korban atas pesanan Ifa Nurhayati (Tergugat II) sejumlah 20 (dua puluh) ekor, dan saat berjumpa dengan Tergugat II, Tergugat II berjanji akan membayar uang tebusan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut akan tetapi sampai sekarang tidak juga dibayar;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri adanya pengakuan bersalah dari pihak Tergugat II;
- Bahwa Mobil di tebus dan Kembali ke Penggugat sekitar bulan Maret 2024 akhir;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian yaitu Tergugat I tidak membayar uang sewa mobil selama 11 (sebelas) bulan ditambah uang penebusan mobil dan kerusakan GPS;
- Bahwa Setahu saya Tergugat II bekerja di Yayasan Muhammadiyah Rancaekek Kabupaten, Bandung;

2. Saksi **Fitriastono**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat, saksi bekerja sebagai karyawan di perusahaan rental milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat I Sebagai Konsumen Penggugat, Tergugat II sebagai konsumen Tergugat I Tergugat I menyewa Mobil untuk Proyek Yayasan Milik Tergugat II;
- Bahwa Berdasarkan cerita Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I menyewa mobil dari Penggugat dengan sewa bulanan, kemudian Tergugat I menyewakan Kembali mobil tersebut kepada Tergugat II, lalu Tergugat II mengadaikan/ menitipkan mobil rental kepada Sdr. Nopa Nopiana di Tasikmalaya;
- Bahwa ada surat perjanjian rental mobil Antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat surat perjanjiannya tetapi pernah mendengar apabila penyewa yang akan menyewa mobil dari penggugat ada Surat perjanjian yang ditandatangani;
- Bahwa saya tahu masalahnya adanya kemacetan uang sewa rental oleh Tergugat I sejak bulan kedua perjanjian hingga saat ini;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa harinya, Penggugat mendapat pemberitahuan di HPnya bahwa ada Kerusakan GPS Unit Mobil dan lokasi terakhirnya di Polsek Kuningan;
- Bahwa kemudian Saksi, Penggugat (Andris), Gugun, Fitrianto pergi mencari kendaraan Roda empat milik Penggugat yaitu Toyota Avanza Tahun 2017 Nomor Polisi D 1203 AFR ke Cirebon, kemudian ke Kuningan, ternyata disana kami mendapat cerita bahwa Mobil sudah dibawa lari ke Tasik, kemudian ditelusuri di Tasik mobil ketemu akan tetapi harus membayar uang penebusan berdasarkan informasi dari Kawan Penggugat di Tasik mobil sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tergugat II sendiri bahwa mobil tersebut dititipkan oleh Tergugat II kepada Nopa Nopiana untuk mengkondisikan Sapi korban atas pesanan Ifa Nurhayati (Tergugat II) sejumlah 20 (dua puluh) ekor, dan saat berjumpa dengan Tergugat II, Tergugat II berjanji akan membayar uang tebusan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut akan tetapi sampai sekarang tidak juga dibayar;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri adanya pengakuan bersalah dari pihak Tergugat II;
- Bahwa Mobil di tebus dan Kembali ke Penggugat sekitar bulan Maret 2024 akhir;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian yaitu Tergugat I tidak membayar uang sewa mobil selama 11 (sebelas) bulan ditambah uang penebusan mobil dan kerusakan GPS;
- Bahwa Setahu saya Tergugat II bekerja di Yayasan Muhammadiyah Rancaekek Kabupaten, Bandung;
- Bahwa menurut saya ada indikasi perencanaan dari awal untuk mengalihkan sewa rental mobil tersebut kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat dari keterangan Tergugat I yang saya dengar bahwa setelah mobil diterima langsung disewakan Kembali ke Tergugat II dengan nilai sewa lebih besar yaitu Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah selesai dengan pembuktiannya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 10 September 2024 dan selanjutnya mohon diberi keputusan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Maret 2024, tanggal 04 Juni 2024 tanggal 09 Juli 2024, dan tanggal 15 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk hadir guna mewakili kepentingannya didalam persidangan sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum maka menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan diputus dengan verstek oleh Majelis Hakim guna kepastian hukum dan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4 UU NO. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat I telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) *berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 20 Juni 2023* terkait dengan Sewa Kendaraaan roda 4 Merk Toyota Avanza Tahun 2017 warna putih STNK Atas nama Yusep, Antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat I telah menyewakan Kembali Kendaraaan roda 4 Merk Toyota Avanza Tahun 2017 warna putih STNK Atas nama Yusep kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian *Tergugat II* telah menitipkan Kendaraan Roda 4 tersebut Kepada *Sdr. Nopa Nopian* di Kuningan Jawa Barat berdasarkan Surat Pernyataan Penitipan Kendaraaan tanggal 20 Juni 2023 dan untuk itu Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan kerugian materil dan imateril kepada Penggugat sebesar *Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta Penggugat juga telah mengajukan

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksinya atas nama Firdaus Asyahdin dan Fitriastono yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, adapun mengenai syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah menentukan yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa mengenai Petitum ketiga berdasarkan keterangan saksi saksi di persidangan dan bukti P-4 bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian sewa menyewa Kendaraaan roda 4 Merk Toyota Avanza Tahun 2017 warna putih STNK Atas nama Yusep yang mana Tergugat I sebagai Pihak Kedua bersedia untuk membayar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kepada Penggugat sebagai pihak Pertama yang menyewakan mobil tersebut yang di tanda tangani diatas materai oleh Tergugat I dan Penggugat, dengan demikian telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dan sah perjanjian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum sekarang adalah apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat, terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara harfiah definisi wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut hukum wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang ditetapkan dalam perjanjian. berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, hal yang paling essensial adalah adanya suatu prestasi (perikatan) antara para pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut, merujuk pada Pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dimaksud mengacu kepada syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam hukum perjanjian menyebutkan terdapat 4 (empat) unsur dalam wanprestasi yakni diantaranya adalah tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam membayar hutangnya yaitu uang sewa mobil kepada Penggugat; dan Tergugat sudah melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana isi perjanjian yaitu menyewakan kendaraan kepada pihak lain tanpa seijin penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-4, P-6, P-8 dan keterangan Saksi saksi Firdaus Asyahdin dan Fitriastono diperoleh fakta hukum bahwa benar telah ada perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk Toyota Avanza tahun 2017 warna putih, D1203 AFR, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK034180, Nomor Mesin: INRF312159 STNK Atas nama Yusep;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat I diwajibkan membayar uang sewa perbulan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kepada Penggugat dan untuk bulan pertama Tergugat I sudah membayar uang sewanya;

Menimbang, bahwa ternyata 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk Toyota Avanza tahun 2017 warna putih, D1203 AFR, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK034180, Nomor Mesin: INRF312159 STNK Atas nama Yusep disewakan Kembali oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat II 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk Toyota Avanza tahun 2017 warna putih, D1203 AFR, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK034180, Nomor Mesin: INRF312159 STNK Atas nama Yusep dititipkan (digadaikan) kepada orang lain atas nama Nopa Novian hingga mobil

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blh



tersebut dibawa ke Tasik dan sampai pada akhir bulan Maret 2023 Mobil Kembali ke Penggugat itupun Penggugat harus membayar Uang tebusan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu bulan Juli 2023 hingga bulan Maret 2023 Tergugat I tidak membayar uang sewa sebagaimana yang diperjanjikan dan Tergugat I sudah melakukan perbuatan yang dilarang/ tidak diperbolehkan oleh perjanjian (Pasal 6 ayat (1) isi perjanjian) yaitu memindahtangankan kendaraan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat I sudah melakukan Wanprestasi, untuk itu Petitem Kedua Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke empat Gugatan Penggugat Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan perincian

1. Uang sewa atau jasa rental sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikali sisa yang belum di bayar selama 8 bulan = Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
2. Biaya alat pelacak atau GPS sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Uang Penebusan Kendaraan tersebut kepada Sdr.Nofa Sopian Di daerah Kuningan Jawa barat yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) ;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari Bukti Surat P-4, P-6, P-8 dan keterangan Saksi saksi Firdaus Asyahdin dan Fitriastono, Tergugat I tidak membayar Uang sewa Kendaraan sejak bulan Juli 2023 sampai dengan Bulan Maret 2024, artinya sudah 8 (delapan) bulan tidak membayar Uang sewa yang perbulannya Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) maka dijumlahkan menjadi Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dan terbukti di Persidangan Kendaraan yang menjadi Objek sewa disewakan Kembali ke Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah merusak alat pelacak (GPS) kendaraan yang disewa dengan nilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akibat dari Perbuatan Tergugat II menitipkan kendaraan ke Nopa Nopiana mengakibatkan Penggugat mengeluarkan Biaya Penebusan kendaraan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I berdasarkan surat perjanjian menjadi ikut bertanggungjawab akan kerugian yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga kewajiban Prestasi Tergugat I dan II dijumlahkan seluruhnya Rp.32.000.000,00

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta rupiah) ditambah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) maka jumlahnya menjadi Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), dengan demikian Petition ke empat Gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat menjadi sejumlah Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, terhadap Petition ke lima gugatan Penggugat Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian dengan cara tanggung renteng kepada Penggugat yaitu: Keseluruhan total kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam uraian Positanya Penggugat menuntut agar Tergugat I dan II dihukum secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil sejumlah hutangnya yaitu pembayaran sewa mobil, penggantian Alat pelacak GPS dan uang penebusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Petition gugatan ke empat, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang pembayaran sewa mobil, penggantian Alat pelacak GPS dan uang penebusan sejumlah Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dan ini menurut pendapat Majelis Hakim sebagai kerugian Materiil bagi Penggugat yaitu kerugian yang nyata nyata dialami Penggugat akibat Perbuatan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam uraian positanya Penggugat menuntut ganti rugi imateriil yaitu berupa Waktu, tenaga dan pikiran untuk mencari keberadaan unit kendaraan tersebut karena alat pelacak atau GPS nya di rusak atau di cabut oleh Tergugat II yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan membayar biaya jasa Advokat untuk mengurus Perkara ini sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang kerugian Imateriil yaitu berupa Waktu, tenaga dan pikiran untuk mencari keberadaan unit kendaraan tersebut karena alat pelacak atau GPS nya di rusak atau di cabut oleh Tergugat II yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat masih dalam batas yang pantas dan layak untuk dikabulkan, sedangkan untuk biaya jasa Advokat untuk mengurus Perkara ini sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat karena itu untuk kepentingan Penggugat sehingga tuntutan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan perjanjian dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blh



melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah disepakati Penggugat dengan Tergugat I dan perbuatan Tergugat II yang mengalih tangankan kendaraan milik Penggugat kepada orang lain dan merusak GPS yang ada di kendaraan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II layak untuk dihukum membayar kerugian yang dialami Penggugat baik Materil dan Imateris sejumlah Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) ditambah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi jumlah seluruhnya Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) secara tanggung renteng (Bersama sama) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum ke lima gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke enam Gugatan Penggugat mengenai sita jaminan, oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak meletakkan Sita Jaminan maka Petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedelapan Gugatan Penggugat Memerintahkan Penggugat untuk mengambil alih kembali unit Kendaraan Roda 4 merk Toyota Avanza tahun 2017 warna putih, D1203 AFR, No.Rangka MHKM5EA2JHK034180, No. Mesin : INRF312159, An. Yusep Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan keterangan Saksi saksi Kendaraan tersebut sudah berada dalam penguasaan Penggugat dan penguasaan tersebut sudah sesuai isi Perjanjian maka tidak perlu lagi Pengadilan memerintahkan Penggugat untuk mengambil alih kembali unit Kendaraan Roda 4 merk Toyota Avanza tahun 2017 warna putih, D1203 AFR, No.Rangka MHKM5EA2JHK034180, No. Mesin: INRF312159, An. Yusep, sehingga Petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kesembilan Gugatan Penggugat Menyatakan Penggugat berhak menjual ataupun melakukan lelang peralihan hak terhadap Objek Jaminan yakni berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal beserta turutan yang ada di atasnya yang beralamat di Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kp. Pagaden, RT.01/05, Ds. Linggar, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, oleh karena terkait dengan petitum ini Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang cukup maka Majelis Hakim berpendapat Petitum kesembilan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kesepuluh Gugatan Penggugat Menghukum Tergugat I dan Tergugat II supaya membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per/hari, setiap kali Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi



putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 606 a. *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rv* mengatur: "sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa". Pasal 606 b *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rv*: "bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terdakwa berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum "

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rv* lembaga dwangsom tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang dengan demikian menurut hemat Hakim petitor angka sepuluh tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitor kesebelas Gugatan Penggugat Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bij voerraad), meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan Penggugat tidak dapat dipenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR maupun peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad), maka petitor sebelas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitor-petitor Penggugat dikabulkan, maka petitor Penggugat kesatu dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Terhadap Petitor ke tujuh Gugatan Penggugat memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan segera mematuhi isi putusan didalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Gugatan ini dikabulkan Sebagian maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah tunduk dan segera mematuhi isi putusan didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitor Kelima, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*, dan Tergugat I dan Tergugat II dengan sendirinya dinyatakan pula sebagai pihak yang kalah, maka adil kiranya bila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek.
3. Menyatakan **Tergugat I** telah melakukan cidera janji (Wanprestasi);
4. Menyatakan **Surat Perjanjian tanggal 20 Juni 2023** terkait dengan Sewa Kendaraan roda 4 Merk Toyota Avanza Tahun 2017 warna putih STNK Atas nama Yusep, antara **Penggugat** dan **Tergugat I** sah demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian dengan cara tanggung renteng kepada Penggugat yaitu: *Keseluruhan total kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);*
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. dan Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 75 /Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 27 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Apri Minondo, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik dan diunggah pada dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H

Firlana Trisnila, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Blb



Panitera Pengganti,

Apri Minondo, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. PNBP	:	Rp50.000,00;
6. Panggilan	:	Rp2.015.000,00;
7. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp.2.240.000,00;

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)